

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

NOMOR : 033/HK.01.01/K.SU-25/5/2024

**TENTANG
TIM PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Toba dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TOBA Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan
 2. laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige, Kabupaten Toba
Pada tanggal : 15 Mei 2024


KETUA,

SAHAT SIBARANI, SE

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Sahat Sibarani, SE	Ketua/Koordinator Divisi OSDM	Penanggung Jawab
2.	Japarlin Napitupulu, ST., SH	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3.	Daniel Sharon Pasaribu,S.Th	Anggota/Koordinator Divisi Hukum,Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Humas	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	FRANS MS HUTAPEA, SE.,MM NIP. 19820715 200701 1 002	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Braveto Situmorang,S.Pd, MM NIP. 19900612 201506 1 001	Staf PNS Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Maya Angela Manurung,SE, M.Si NIP. 19830316 200903 2 005	Kasubbag Administrasi	Anggota
7.	Agus Dharma Afin Tambun, A.Md	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Juanda Butarbutar	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Ebenezer Sianipar,A.Md	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Rotua Berliana Pasaribu	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Lina Sitorus	Staf SDMO,Pendidikan,Pelatihan,Data dan Informasi	Anggota
12.	Lestari A Sihombing	Staf SDMO,Pendidikan,Pelatihan,Data dan Informasi	Anggota
13.	Juli Manurung,A.Md Nip.19820630 201001 2 011	Staf PNS SDMO,Pendidikan,Pelatihan,Data dan Informasi	Anggota
14.	Novelina Siahaan	Staf SDMO,Pendidikan,Pelatihan,Data dan Informasi	Anggota
15.	Krismonika Hutagaol	Staf SDMO,Pendidikan,Pelatihan,Data dan Informasi	Anggota
16.	Wandi Manurung	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Nasib Simanjuntak	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Marline Napitupulu	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Balige, Kabupaten Toba
Pada tanggal : 15 Mei 2024


KETUA

SAHAT SIBARANI,SE